



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep.214/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat 1 huruf b Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdapat sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.03.0003 selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Tim Pelaksana Sub Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan rencana umum pengendalian kebijakan pengadaan;
 - b. menyiapkan bahan evaluasi data hasil pengadaan barang/jasa organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Kerinci;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan dan verifikasi realisasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana umum pengadaan;
 - d. menyiapkan bahan pelaporan realisasi rencana umum pengadaan sebagai bahan penyusunan kebutuhan tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

- KEENAM : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.03.0003.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 27 OKTOBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan)
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci (7 Eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 2/4 /2025
TENTANG
PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN
ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PELAKSANA

- I PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II PENANGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KAB. KERINCI
- III KETUA : KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
KABUPATEN KERINCI KERINCI
- IV WAKIL KETUA : FEBRIANTO ADI K, S.Sos, MM
NIP. 19890224 201101 1 003
(FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASA)
- V SEKRETARIS : ADI SAPUTRA, SKM
NIP. 19780706 200212 1 004
(FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASA)
- VI ANGGOTA : 1. DEDDY NOFRIADI, S.Sos
NIP. 19801119 200701 1 004
(FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASA)
2. IRAWANDI, S.Sos
NIP. 19821121 200801 1 002
(FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASA)

BUPATI KERINCI,



MONADI